



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN BAGOR  
DESA GIRIREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA GIRIREJO  
NOMOR : 188/02/K/411.502.02.2023

TENTANG  
PENUNJUKAN BENDAHARA DESA GIRIREJO  
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA GIRIREJO

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2013, Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Umum Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Girirejo tentang Penunjukan Bendahara Desa Girirejo Tahun Anggaran 2023

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 Nomor 01);

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA GIRIREJO TENTANG  
PENUNJUKAN BENDAHARA DESA GIRIREJO TAHUN  
ANGGARAN 2023
- PERTAMA : Menunjuk perangkat desa :
- Nama : KARJITO  
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 18 Agustus 1983  
Alamat : Desa Girirejo Kecamatan  
Bagor, Kabupaten Nganjuk.  
Jabatan dalam dinas : Kepala Urusan Keuangan
- KEDUA : Bendahara Desa sebagaimana diktum KESATU, mempunyai  
tugas :
- Menyiapkan Surat Permohonan Pengajuan dan  
Pencairan Dana ADD;
  - Melakukan pencairan dana pada Bank Jatim  
Cabang Nganjuk dan mengelola dana secara tertib  
berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - Membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) seluruh  
penggunaan ADD berdasarkan Rencana  
Penggunaan Dana (RPD) yang diverifikasi oleh Tim  
Pendamping Kecamatan;
  - Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak  
penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib  
menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan  
pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara  
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-  
undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan  
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Desa Tahun Anggaran 2023
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Girirejo  
Pada tanggal : 27 Januari 2023



KEPALA DESA GIRIREJO

**EKO SUMARYONO**